

PUBLIK – PENYIARAN LOKAL RADIO

2012

PERDA KOTA MAGELANG NO. 14, LD 2012/NO. 14 TLD 12 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-20

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, di Daerah dapat dibentuk lembaga penyiaran publik lokal;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Th. 1950; UU No. 36 Th. 1999 ; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 40 Th. 1999; UU No. 32 Th. 2002; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 11 Th. 2005; PP No. 12 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 4 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 3 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Magelang diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Magelang dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesuai dengan prinsip -prinsip radio yang independen, netral, mandiri dengan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, ekonomi dan sosial yang kreatif, edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat.
 - Bentuk Azas dan Tujuan, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Organisasi, Kepangkatan dan Pengangkatan, Tata Kerja, Penyelenggaraan Penyiaran, Kekayaan dan Pendanaan, Pertanggungjawaban, Kepegawaian, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang tanggal 27 Desember 2012.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 Desember 2012 Nomor 14.
 - Penjelasan : 5 hlm